



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2687/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFRANSDO EDDY ARGO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kawat Raya No. 1 Lingkungan V, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Direktur PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Suwandi, S.H., Roy Noven Sianturi, S.H., dan Robby Christian Tamba, S.H., H., Para Advokat pada Kantor Hukum "DH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Krakatau Ujung No. 7F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26874/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tanggal 26 Nopember 2019 No. Reg. Perk: PDS-04/N.2.10/Ft.2/Mdn/09/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf (d) dan (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HUSIN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar 2 x Rp.545.481.456,- menjadi **Rp. 1.090.962.912,-** (satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribi sembilan ratus dua belas rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

A01

Surat Kuasa

SPT Masa PPN Januari 2014

SPT Masa PPN Februari 2014

SPT Masa PPN Maret 2014

SPT Masa PPN April 2014

Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. Bumi Sejahtera

Slip Transfer, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang

A02

SPT Masa PPN September 2013;

SPT Masa PPN Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN November 2013;

SPT Masa PPN Desember 2013;

SPT Masa PPN Januari 2014;

SPT Masa PPN Maret 2014;

Purchase Order, Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;

Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1385/PP/WPJ.01/2017 tanggal 06 Januari 2017 a.n. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA

Rekening Koran November 2013, Desember 2013, Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, Mei 2014;

Profil perusahaan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A03

Faktur Pajak, Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM;

SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Pajak Oktober 2013, April 2014, September 2014 dan Maret 2015;

Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A04

Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Surat Izin Masuk Barang, Berita Acara, Faktur Pajak, Slip Transfer, Purchase Order, Permintaan Pembelian, Laporan Penerimaan Barang;

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal dan Pembetulan;

Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A05

SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2014;

SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014;

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;

Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;

Rekening koran Bank Danamon;

A06

Tagihan Pengadaan BBM;

Bon Timbangan;

Delivery Note;

Faktur Pajak;

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;

Purchase Order (PO);

Rekening Koran Bank Danamon;

Halaman 3 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;

A07

Minuta Akta PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38 tanggal 23 April 2013;

A08

Dokumen Transaksi Pembelian;

A09

Dokumen berhubungan dengan pembelian (Bukti bayar, Invoice, Faktur Pajak);

Cuplikan rekening koran bank BCA a.n. EMO ABADITAMA SEJAHTERA bulan Agustus dan Juni;

SPT Masa PPN bulan Juni Tahun Pajak 2015;

SPT Masa PPN bulan Agustus Tahun Pajak 2015;

SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Juni Tahun Pajak 2015;

SPT Masa PPh Psal 23 bulan Agustus Tahun Pajak 2015;

A10

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret dan April 2014;

Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Faktur Pajak;

Slip Setoran Bank CIMB Niaga;

A11

Bilyet Giro CIMB Niaga AAW 959104, Slip setoran CIMB NIAGA ;

Surat Pengantar Barang PT Himalaya Berjaya Mandiri Nomor SPB 90415;

Faktur Pajak Nomor 010.000-15.67997882;

Purchase Order;

Tagihan Pengadaan BBM Nomor 011/HBM-BBM/MDN/XI/2015;

Surat Penawaran;

SPT Masa PPN Masa April 2015 dan surat penetapan;

A12

Rekening Koran Bank BCA PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;

Rekening Koran Bank BNI PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A13

Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0002613ER/WPJ.01/KP.0403/2013 tanggal 17 Mei 2013;

Akta pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38.;

Surat Keterangan Domisili PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Januari 2014 s.d.
Januari 2015;

Tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki niat jahat (Mens Rea) didalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Replik lisannya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan selanjutnya Penasihat Hukum dalam Dupliknya lisannya juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH beralamat di Jalan Sikambing No. 1 E Medan yang terdaftar selaku Wajib Pajak tanggal 17 Mei 2013 di KPP Pratama Medan Belawan dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Nomor : PEM-00864/WPJ.01/KP.04003/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 dan masa pajak bulan Januari sampai dengan Agustus 2015, bertempat di kantor PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Jalan Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 Lk I Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **Dengan sengaja menyampaikan surat**

Halaman 5 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,”

tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa mendirikan perusahaan dengan nama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Agustus 2013. Adapun PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bergerak dibidang usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 telah melakukan penjualan BBM jenis solar terhadap beberapa perusahaan sebagai lawan transaksi yaitu :

1. PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries
2. PT Maja Agung Latexindo
3. PT Shamrock Manufacturing Corpora
4. PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo
5. PT Bilah Baja Makmur Abadi
6. PT Sumber Perkasa Plastik
7. PT Delisari Murnitapioka
8. PT Totalindo Eka Persada Tbk
9. PT Pacific Medan Industri
10. PT Sari Murni Pratama
11. PT Sari Murni Pratama
12. Sumber Andalan Mandiri
13. Karunia Beton Lestari
14. Arya Rama Prakarsa
15. Agri First Indonesia
16. CV Bumi Sejahtera
17. Sawti Anugera Sejahtera
18. Kencana Inti Perkasa
19. PT Bilah Baja Makmur Abadi
20. Atria Alumindo

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan barang kena pajak (BKP) berupa BBM berjenis solar adalah dimana terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari beberapa orang suplier, dimana supplier tersebut bukanlah berbentuk perusahaan melainkan dengan orang pribadi yaitu ARIS

Halaman 6 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TOMMY HALIM, kemudian BBM Jenis Solar tersebut langsung diangkut dengan menggunakan truk tangki supplier ke lokasi perusahaan yang melakukan pemesanan BBM jenis Solar tersebut.

Bahwa dalam setiap transaksi dilakukan dengan cara ada pemesanan dari *customer* (pembeli) diantaranya adalah PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawit Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo, kemudian oleh terdakwa akan menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan berupa BBM Jenis solar yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan kemudian diantarkan langsung oleh supplier ke Costumer (pembeli) yang sebelumnya telah melakukan pemesanan BBM jenis solar. Sedangkan untuk proses pembayaran, terdakwa menerima pembayaran dari *Costumer* (pembeli) BBM Jenis Solar dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada *supplier* dengan cara ditransfer kerekening Bank maupun dengan bilyet giro. Terdakwa akan mengambil keuntungan dari setiap jual beli BBM Jenis Solar tersebut dari selisih harga pembelian dari supplier dan penjualan ke *customer* yaitu kisaran antara Rp.300,- sampai dengan Rp.500. perliter.

Transaksi jual beli BBM jenis Solar dilakukan terdakwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waku Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Bahwa sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dalam setiap transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP). Oleh karena itu dalam setiap transaksi BBM jenis Solar yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) terdakwa menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan melampirkan Tagihan Pengadaan BBM yang merangkap invoice dan Surat Pengantar Barang.

Bahwa penjualan Barang Kena Pajak (BKP) berupa BBM jenis Solar yang dilakukan oleh terdakwa dengan lawan transaksi diantaranya PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT

Halaman 7 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kemudian Januari sampai dengan Agustus 2015 oleh terdakwa telah menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak yang diterbitkan Tahun 2014

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100001465510090	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	0100001465510095	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
8	0100001465510102	22-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	0100001465510106	04-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	0100011406086039	12-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	0100001465510086	07-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
12	0100001465510088	10-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
13	0100001465510089	16-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
14	0100011410909907	29-03-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
15	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	0100011406086035	05-03-2014	016029209123000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	0100011410909909	02-04-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	0100011434337731	19-09-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	0100011434337732	14-11-2014	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	0100001465510091	24-01-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	0100001465510096	13-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	0100001465510100	20-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	0100001465510105	03-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	0100011406086040	12-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	0100011406086042	18-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	0100011410909908	01-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	0100011410909914	17-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	0100011410909918	29-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	0100011406086045	25-03-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,127,264
30	0100011410909917	23-04-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,236,356
31	0100011434337733	03-11-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	0100011434337735	02-12-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	0100001465510094	01-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	0100001465510101	21-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
35	0100011406086044	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	0100011410909920	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	0100001465510085	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,363,276
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362
46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur pajak yang diterbitkan Tahun 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	0100001567997890	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	1,125,000
5	0100001567997877	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	0100001567997878	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	0100001567997881	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	0100001567997883	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	0100001567997888	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	0100001567997882	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	0100001567997884	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	0100001567997886	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	0100001567997887	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
Jumlah					90,961,695

Bahwa dari faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh terdakwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kemudian Januari sampai dengan Juni 2015 atas transaksi jual beli barang kena pajak berupa BBM jenis Solar dengan lawan transaksi yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo telah dilakukan pemungutan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang total seluruhnya adalah **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pembayaran dan pelaporan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atau dipotong oleh terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Agustus 2015 terlihat bahwa dalam pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan yang hanya dibayarkan adalah sebesar **Rp. 65,260,687** sehingga ada sebesar **Rp. 545,481,456** yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan disetorkan oleh terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, hal ini terbukti dari pelaporan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
Tahun 2014							
1	01-Jan	2014	Normal	S-01005056/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	28/02/2014	
2	02-Feb	2014	Normal	S-01008150/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	01/04/2014	
3	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-1	S-01018371/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	20,300,000	17/07/2014	16/07/2014
4	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-2	S-01019395/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	20,206,159	05/08/2014	16/07/2014
5	03-Mar	2014	Normal	S-01011011/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/04/2014	
6	03-Mar	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024364/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	9,163,632	24/09/2014	19/09/2014
7	04-Apr	2014	Normal	S-01013594/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/05/2014	
8	04-Apr	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024363/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	8,945,448	24/09/2014	19/09/2014
9	05-Mei	2014	Normal	S-01016369/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/06/2014	
10	05-Mei	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024362/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	17,945,448	24/09/2014	19/09/2014
11	06-Jun	2014	Normal	S-01018237/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	17/07/2014	
12	06-Jun	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024361/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	9,000,000	24/09/2014	15/09/2014
13	07-Jul	2014	Normal	S-01021652/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/08/2014	
14	08-Agust	2014	Normal	S-01024360/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	24/09/2014	
15	09-Sep	2014	Normal	S-01027273/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/10/2014	
16	10-Okt	2014	Normal	S-01030250/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/11/2014	
17	11-Nop	2014	Normal	S-01031326/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	11/12/2014	
18	12-Des	2014	Normal	S-01002412/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/01/2015	
Tahun 2015							
1	01-Jan	2015	Normal	S-01005471/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/02/2015	

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepada wajib pajak (WP) diwajibkan untuk membuat laporan berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dengan benar sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut : ***“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”***

Bahwa dalam surat pemberitahuan yang dibuat oleh terdakwa ternyata tidak diisi secara lengkap dan benar. Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2015 terdakwa telah melaporkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dan disetorkan hanyalah sebesar **Rp. 65,260,687**, padahal dari laporan faktur pajak yang diterbitkan terlihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut/dipotong oleh terdakwa dari lawan transaksinya adalah sebesar **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Adanya selisih dari Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dan dibayarkan dengan yang dipungut/dipotong sebesar **Rp. 545,481,456** menunjukkan bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah membuat atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Perbuatan Terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH beralamat di Jalan Sikambing No. 1 E Medan yang terdaftar selaku Wajib Pajak tanggal 17 Mei 2013 di KPP Pratama Medan Belawan dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (KDJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM-00864/WPJ.01/KP.04003/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 dan masa pajak bulan Januari sampai dengan Agustus 2015, bertempat di kantor PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Jalan Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 Lk I Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **"Yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap"**, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa mendirikan perusahaan dengan nama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Agustus 2013. Adapun PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bergerak dibidang usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 telah melakukan penjualan BBM jenis solar terhadap beberapa perusahaan sebagai lawan transaksi yaitu :

1. PT Medan Tropical Canning & Frozen Industies
2. PT Maja Agung Latexindo
3. PT Shamrock Manufacturing Corpora
4. PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo
5. PT Bilah Baja Makmur Abadi
6. PT Sumber Perkasa Plastik
7. PT Delisari Murnitapioka
8. PT Totalindo Eka Persada Tbk
9. PT Pacific Medan Industri
10. PT Sari Murni Pratama
11. PT Sari Murni Pratama
12. Sumber Andalan Mandiri
13. Karunia Beton Lestari
14. Arya Rama Prakarsa
15. Agri First Indonesia
16. CV Bumi Sejahtera

Halaman 13 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sawti Anugera Sejahtera
18. Kencana Inti Perkasa
19. PT Bilah Baja Makmur Abadi
20. Atria Alumindo

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan barang kena pajak (BKP) berupa BBM berjenis solar adalah dimana terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari beberapa orang suplier, dimana supplier tersebut bukanlah berbentuk perusahaan melainkan dengan orang pribadi yaitu ARIS dan TOMMY HALIM, kemudian BBM Jenis Solar tersebut langsung diangkut dengan menggunakan truk tangki supplier ke lokasi perusahaan yang melakukan pemesanan BBM jenis Solar tersebut.

Bahwa dalam setiap transaksi dilakukan dengan cara ada pemesanan dari *customer* (pembeli) diantaranya adalah PT Medan Tropical Canning & Frozen Industies, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo, kemudian oleh terdakwa akan menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan berupa BBM Jenis solar yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan kemudian diantarkan langsung oleh supplier ke Costumer (pembeli) yang sebelumnya telah melakukan pemesanan BBM jenis solar. Sedangkan untuk proses pembayaran, terdakwa menerima pembayaran dari *Costumer* (pembeli) BBM Jenis Solar dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada *supplier* dengan cara ditransfer kerekening Bank maupun dengan bilyet giro. Terdakwa akan mengambil keuntungan dari setiap jual beli BBM Jenis Solar tersebut dari selisih harga pembelian dari supplier dan penjualan ke customer yaitu kisaran antara Rp.300,- sampai dengan Rp.500. perliter.

Transaksi jual beli BBM jenis Solar dilakukan terdakwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waku Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Bahwa sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dalam setiap transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP). Oleh karena itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap transaksi BBM jenis Solar yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) terdakwa menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan melampirkan Tagihan Pengadaan BBM yang merangkap invoice dan Surat Pengantar Barang.

Bahwa penjualan Barang Kena Pajak (BKP) berupa BBM jenis Solar yang dilakukan oleh terdakwa dengan lawan transaksi diantaranya PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawit Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kemudian Januari sampai dengan Agustus 2015 oleh terdakwa telah menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak yang diterbitkan Tahun 2014

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100001465510090	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	0100001465510095	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
8	0100001465510102	22-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	0100001465510106	04-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	0100011406086039	12-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	0100001465510086	07-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
12	0100001465510088	10-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
13	0100001465510089	16-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK	4,735,765



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MANUFACTURING CORPORA	
14	0100011410909907	29-03-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
15	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	0100011406086035	05-03-2014	016029209123000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	0100011410909909	02-04-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	0100011434337731	19-09-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	0100011434337732	14-11-2014	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	0100001465510091	24-01-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	0100001465510096	13-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995
22	0100001465510100	20-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	0100001465510105	03-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	0100011406086040	12-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	0100011406086042	18-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	0100011410909908	01-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	0100011410909914	17-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	0100011410909918	29-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	0100011406086045	25-03-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,127,264
30	0100011410909917	23-04-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,236,356
31	0100011434337733	03-11-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	0100011434337735	02-12-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	0100001465510094	01-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	0100001465510101	21-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
35	0100011406086044	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	0100011410909920	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	0100001465510085	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,363,276
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362
46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448

Faktur pajak yang diterbitkan Tahun 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	0100001567997890	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	1,125,000
5	0100001567997877	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	0100001567997878	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	0100001567997881	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	0100001567997883	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	0100001567997888	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	0100001567997882	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	0100001567997884	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	0100001567997886	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	0100001567997887	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
Jumlah					90,961,695

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepada wajib pajak (WP) diwajibkan untuk membuat laporan berupa Surat Pemberitahuan dengan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut : **“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”**

Bahwa dalam surat pemberitahuan yang dibuat oleh terdakwa ternyata tidak diisi secara lengkap dan benar. Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2015 terdakwa telah melaporkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut dan disetorkan hanyalah sebesar **Rp. 65,260,687**, padahal dari laporan faktur pajak yang diterbitkan terlihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut/dipotong oleh terdakwa dari lawan transaksinya adalah sebesar **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Adanya selisih dari Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dan dibayarkan dengan yang dipungut/dipotong sebesar **Rp. 545,481,456** menunjukkan bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI karena kealpaannya telah lalai dengan membuat atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Bahwa adapun rincian dari Surat Pemberitahuan yang karena kealpaannya dibuat yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena tidak sesuai dengan jumlah faktur pajak yang diterbitkan yaitu sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
Tahun 2014							
1	01-Jan	2014	Normal	S-01005056/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	28/02/2014	
2	02-Feb	2014	Normal	S-01008150/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	01/04/2014	
3	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-1	S-01018371/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	20,300,000	17/07/2014	16/07/2014
4	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-2	S-01019395/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	20,206,159	05/08/2014	16/07/2014
5	03-Mar	2014	Normal	S-01011011/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/04/2014	
6	03-Mar	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024364/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	9,163,632	24/09/2014	19/09/2014
7	04-Apr	2014	Normal	S-01013594/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/05/2014	
8	04-Apr	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024363/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	8,945,448	24/09/2014	19/09/2014
9	05-Mei	2014	Normal	S-01016369/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/06/2014	
10	05-Mei	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024362/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	17,945,448	24/09/2014	19/09/2014
11	06-Jun	2014	Normal	S-01018237/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	17/07/2014	
12	06-Jun	2014	Pembetulan Ke-1	S-01024361/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	9,000,000	24/09/2014	15/09/2014
13	07-Jul	2014	Normal	S-01021652/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/08/2014	
14	08-Agust	2014	Normal	S-01024360/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	24/09/2014	
15	09-Sep	2014	Normal	S-01027273/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/10/2014	
16	10-Okt	2014	Normal	S-	Nihil	26/11/	



				01030250/PPN1111/WP J.01/KP.0403/2014		2014	
17	11- Nop	2014	Normal	S- 01031326/PPN1111/WP J.01/KP.0403/2014	Nihil	11/12/ 2014	
18	12- Des	2014	Normal	S- 01002412/PPN1111/WP J.01/KP.0403/2015	Nihil	27/01/ 2015	
Tahun 2015							
1	01-Jan	2015	Normal	S- 01005471/PPN1111/WP J.01/KP.0403/2015	Nihil	27/02/ 2015	

Perbuatan Terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANTO NAINGGOLAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 8 April 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representative di KPP Pratama Medan Belawan sejak September 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Account Representative adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan jenis pajak lainnya;
 - b. Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan;
 - c. Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak;
 - d. Melakukan kunjungan/visit dan konseling ke Wajib Pajak
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual-beli solar. Saya adalah Account Representative yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban perpajakan PT Himalaya Berjaya Mandiri sejak September 2018.

- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000, terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000 beralamat di Jalan JL Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 Lk I Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar, PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000 terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan sejak 17 Mei 2013. Dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 26 Agustus 2013;
- Bahwa berdasarkan data saat pendaftaran Wajib Pajak melampirkan Akte Pendirian PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan nomor 38 tanggal 23 April 2013 dengan Notaris MARIAMA, SH dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut yaitu ALFRANSDO EDDY ARGO sebagai Direktur dan FRISCO EDDY ARGO sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi selaku AR mengetahui adanya pajak yang belum disetor adalah berdasarkan dokumen dalam SIDJP, dimana terdapat perbedaan yang jomplang antara laporan dari lawan transaksi PT Himalaya Berjaya Mandiri dari beberapa perusahaan dibandingkan dengan laporan yang disampaikan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam Laporan SPTnya;
- Bahwa dari laporan yang tidak sesuai tersebut, maka selaku AR ada melakukan klarifikasi kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI lewat nomor SP2DK-196/WPJ.01/KP.04/2017 tanggal 24 Februari 2017, dan nomor SP2DK-203/WPJ.01/KP.04/2017 tanggal 24 Februari 2017 akan tetapi wajib pajak tidak merespon, pernah juga dilakukan visit ke alamat wajib pajak di JL Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 namun pada alamat tersebut wajib pajak tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan data APLIKASI PKPM dan SIDJP yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi akan tetapi belum dilaporkan dan/atau dibayarkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 adalah Rp. **454,519,761, dan Januari s.d. Agustus 2015 adalah Rp. 58,057,695;**

Halaman 20 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULKIFLI, S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Medan sejak bulan 02 Februari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala kantor dalam hal administrasi pelayanan kepada Wajib Pajak;
 - b. Menerima permohonan untuk menerbitkan NPWP dan PKP
 - c. Menerbitkan NPWP (Surat Keterangan Terdaftar) dan PKP
 - d. Menerima pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak;
- Bahwa prosedur pendaftaran NWP yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak datang ke TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) mengambil formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak.
 - b. Formulir harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh penanggungjawab/ pimpinan wajib pajak Badan tersebut serta distempel basah.
 - c. Atas formulir permohonan pendaftaran NPWP wajib pajak melampirkan KTP Penanggung Jawab, Surat Keterangan dari kelurahan dan Akte pendirian.
 - d. Setelah berkas diterima lengkap petugas mengadminstrasikan dan menerbitkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
- Bahwa prosedur pelaporan SPT pada umumnya dari wajib pajak yaitu sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak datang ke TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan menyerahkan SPT kepada petugas.
 - b. Lalu petugas mengecek kelengkapan SPT, apabila sudah lengkap maka petugas akan menginput ke sistem.



- c. Setelah diterima sistem, maka akan keluar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk dicetak.
- d. Untuk LPAD disatukan dengan fisik SPT sedangkan BPS diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT.
- e. Setelah itu SPT akan dikirim ke bagian pemberkasan
- Bahwa prosedur pelaporan SPT PPN dari wajib pajak sama dengan pelaporan SPT yaitu sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak datang ke TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan menyerahkan SPT kepada petugas.
 - b. Selain SPT fisik wajib pajak juga menyerahkan softfile SPT PPN dalam format CSV kepada petugas untuk diupload ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
 - c. Lalu petugas mengecek kelengkapan SPT, apabila sudah lengkap maka petugas akan menginput ke sistem.
 - d. Setelah diterima sistem, maka akan keluar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk dicetak.
 - e. Untuk LPAD disatukan dengan fisik SPT sedangkan BPS diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT.
 - f. Setelah itu SPT akan dikirim ke bagian pemberkasan.
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual-beli solar. Saya adalah Account Representative yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk mengawasi kewajiban perpajakan PT Himalaya Berjaya Mandiri sejak September 2018;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000, terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000 beralamat di Jalan JL Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 Lk I Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar , PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, NPWP 31.760.852.9-112.000 terdaftar di KPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Medan Belawan sejak 17 Mei 2013. Dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 26 Agustus 2013;

- Bahwa berdasarkan data APLIKASI PKPM dan SIDJP yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi akan tetapi belum dilaporkan dan/atau dibayarkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 adalah Rp. **454,519,761, dan Januari** s.d. Agustus 2015 adalah Rp. **58,057,695;**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TOMMY HALIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah ALFRASDO EDDY ARGO;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggungjawab dan bertugas untuk menyetak faktur pajak, invoice, melakukan penagihan ke costumer seijin ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak jenis Solar non subsidi jenis industry;
- Bahwa yang berwenang untuk mengendalikan keuangan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI tidak memiliki armada truk tangki. Truk tangki yang digunakan untuk mengangkut BBM seluruhnya merupakan truk tangki milik supplier;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana solarnya datang, saksi hanya bertugas menjual BBM PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa prosedur penjualan barang dagangan yang berlaku di PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat awal-awal saya mendapat perintah dari ALFRANSDO EDDY ARGO untuk pergi ke konsumen. Apabila saya berhasil menjual barang saya mendapat fee sekitar Rp.100 s.d. Rp.200 per liter dari BBM yang saya jual.
- Apabila konsumen menyetujui maka konsumen menerbitkan PO setelah PO diterima saya konfirmasi ke ALFRANSDO EDDY ARGO, setelah disetujui maksimal 3 (tiga) hari barang sudah sampai di tempat konsumen.
- Setelah barang diterima konsumen kami menerbitkan invoice dan faktur pajak. Setelah itu saya mengantarkan invoice dan faktur pajak ke konsumen. Dari dokumen yang diterima pembayaran dilakukan beberapa hari kemudian sesuai dengan perjanjian.
- Setelah jatuh tempo pembayaran saya diminta untuk menagih biasanya pembayaran menggunakan cek kontan dan giro atas nama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.
- Atas cek kontan atau giro yang saya ambil saya serahkan kepada ALFRANSDO EDDY ARGO. Tugas saya hanya sampai disini proses selanjutnya saya tidak tahu
- Bahwa lawan transaksi dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI menjual solar adalah SUMBER PERKASA PLASTIK di KIM II, SUMATERA HAKARINDO, di KIM II, DELISARI MURNI TAPIOKA di Tebing Tinggi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pembayaran, yang saksi tahu adalah Saudara ALFRANSDO EDDY ARGO alias DODO, karena saksi hanya sebatas menyampaikan PO dari Customer jadi saksi tidak tahu mengenai pembayaran ke supplier;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari customer. Yang saksi lakukan adalah mengambil giro atau cek kontan. Untuk pembayaran dengan metode transfer dilakukan ke rekening PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI di Bank BCA;
- Bahwa yang dibayar oleh Customer ke PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah sesuai dengan yang tercatat di invoice yaitu Harga Dasar ditambah dengan PPN 10% dan PPh Pasal 22;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam menjual Barang Kena Pajak tersebut, membuat dokumen Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM yang merangkap invoice dan Surat Pengantar Barang. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO;

Halaman 24 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MI SIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang di PT. Sumatera Hakarindo sebagai Accounting;
- Bahwa PT Sumatera Hakarindo bergerak di bidang usaha industri pembuatan kardus, yang berbentuk kardus bergelombang, bahan baku produksi adalah kertas paper roll, yang diolah kemesin corrugated untuk menghasilkan sheet, kemudian dimasukkan kemesinflexo (printing) untuk diproses /dibentuk menjadi kardus sesuai dengan pesanan, termasuk printing label dan di lem menjadi berbentuk kotak;
- Bahwa PT Sumatera Hakarindo Pernah menerima dan mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI pada bulan Maret tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa transaksi PT Sumatera Hakarindo dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah terkait pembelian BBM jenis solar kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sebanyak 11.820,5 liter yang akan digunakan PT Sumatera Hakarindo sebagai bahan bakar mesin genset.
- Bahwa yang telah di terima dan dikreditkan oleh PT. SH dari PT HBM sebanyak 1 (satu) lembar dengan perincian sebagai berikut :

No.	No Faktur	TGL FAKTUR	DPP	PPN
1	010.001.-14-06086035	05 Maret 2014	98.593.490	9.859.349
	Total		98.593.490	9.859.349

- Bahwa Pembayaran kepada PT HMB dilakukan pada tanggal 17 Maret 2014 melalui transfer Bank dari rekening PT SH di Bank Danamon nomor 6600061136 ke rekening PT HBM di BCA nomor 0222-3-111-85 sejumlah Rp 108.748.619,- (*seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah,-*);



- Bahwa Pembayaran atas transaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI ditujukan kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TJIOE SIE SUI ANTONIONY CIUNAW, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT Sumatera Hakarindo dan PT Sumatera Hakarindo bergerak di bidang usaha industri pembuatan kardus, yang berbentuk kardusbergelombang, bahanbakuproduksi adalah kertas paper roll, yang diolah kemesin corrugated untuk menghasilkan sheet, kemudian dimasukkan kemesinflexo (printing) untuk diproses /dibentuk menjadi kardus sesuai dengan pesanan, termasuk printing label dan di lem menjadi berbentuk kotak;
- Bahwa PT Sumatera Hakarindo Pernah menerima dan mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkanoleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI pada bulan Maret tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa transaksi PT Sumatera Hakarindo dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah terkait pembelian BBM jenis solar kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sebanyak 11.820,5 liter yang akan digunakan PT Sumatera Hakarindo sebagai bahan bakar mesin genset;
- Bahwa yang telah di terima dan dikreditkan oleh PT. SHdari PT HBM sebanyak 1 (satu) lembar dengan perincian sebagai berikut :

No.	No Faktur	TGL FAKTUR	DPP	PPN
1	010.001.-14-06086035	05 Maret 2014	98.593.490	9.859.349
	Total		98.593.490	9.859.349

- Bahwa Pembayaran kepada PT HMB dilakukan pada tanggal 17 Maret 2014 melalui transfer Bank dari rekening PT SH di Bank Danamon nomor 6600061136 ke rekening PT HBM di BCA nomor 0222-3-111-85 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 108.748.619,- (*seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah,-*)

- Bahwa Pembayaran atas transaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI ditujukan kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ERICK WIJAYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa benar Saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI karena saksi adalah Marketing freelance di PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa saksi pada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bertugas melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar industri ke perusahaan yang membutuhkan BBM solar industri;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak jenis Solar non subsidi jenis industry;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Solar non Subsidi jenis industri yaitu kepada CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak transaksi yang dilaksanakan antara PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO;
- Bahwa proses transaksi penjualan BBM jenis solar industri milik PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO adalah sebagai berikut saksi menawarkan BBM jenis solar industri melalui surat penawaran dengan melampirkan company profile PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada masing-masing Direktur CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT

Halaman 27 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJA AGUNG LATEXINDO, selanjutnya karyawan CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO di bagaian pembelian melakukan pemesanan BBM jenis solar kepada saksi. Setelah dilakukan negosiasi harga dan tercapai kesepakatan, maka saksi menghubungi melalui telepon Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yaitu terdakwa agar mengirimkan BBM jenis solar ke alamat masing-masing pemesan yaitu CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO. Beberapa hari kemudian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI melalui saksi melakukan tagihan pembayaran atas penjualan BBM jenis solar kepada CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO dengan melampirkan dokumen invoice dan faktur pajak. Kemudian masing-masing CV BUMI SEJAHTERA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI di BCA;

- Bahwa yang mengendalikan keuangan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI di bank adalah ALFRANSDO EDDY ARGO, dan TOMMY HALIM;
- Bahwa yang membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa selaku Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada saksi bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI memiliki izin resmi sebagai distributor BBM jenis solar;
- Bahwa Pembayaran atas penjualan oleh customer dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank maupun dengan bilyet giro yang kemudian dikliring ke rekening PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. Dan ada juga saksi setorkan secara tunai ke rekening pribadi Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI (ALFRANSDO EDDY ARGO) di Bank BCA;
- Bahwa saksi menerima seluruh pembayaran BBM (DPP dan PPN) yang saksi jual dalam kurun waktu 2014 baik secara tunai, giro, transfer maupun cara pembayaran lainnya sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA; PT SHAMROCK MANUFACTURING

Halaman 28 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORPORA; dan PT MAJA AGUNG LATEXINDO tahun pajak 2014, sedangkan tahun pajak 2015 saksi tidak ada melakukan penjualan BBM jenis solar milik PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

- Bahwa Dokumen yang dibuat PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam rangka penjualan adalah Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM yang merangkap invoice dan Surat Pengantar Barang. Dan seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah atas PPN yang telah dipungut PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dari lawan transaksi harus disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ESTHER, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Accounting di PT MAJA AGUNG LATEXINDO 2007 s.d. sekarang;
- Bahwa PT. MAJA AGUNG LATEXINDO bergerak dalam bidang industri pembuatan sarung tangan karet;
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI melalui Manager Operasional PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa PT. MAJA AGUNG LATEXINDO pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik;
- Bahwa PT MAJA AGUNG LATEXINDO pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik di Jalan Utama No.98, Pujimulyo, Sunggal, Deli Serdang;

- Bahwa selama tahun 2014 pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) dan berkomunikasi via telepon dengan Saudari ERICK WIJAYA alias ACONG sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Tagihan Pengadaan BBM	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	140243/Mal/PO-01/14 22/01/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47.357.650	4.735.765	52.093.415
2	140593/Mal/PO-02/14 22/02/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
3	140414/Mal/PO-02/14 06/02/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
4	140809/Mal/PO-03/14 11/03/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
5	140705/Mal/PO-03/14 04/03/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
Jumlah			240.396.450	24.039.645	264.436.095

- Bahwa faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO dengan perincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		DPP Rp.	PPN Rp.	Jumlah Rp.
	Nomor	Tanggal			
1	0109021313805275	19-09-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
2	0109021313805282	03-10-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
3	0109021313805293	04-11-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
4	0109021313805300	21-11-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
5	0100001465510090	23-01-2014	47.357.650	4.735.765	52.093.415
6	0100001465510095	07-02-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
7	0100001465510102	22-02-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
8	0100001465510106	04-03-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
9	0100011406086039	12-03-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
Jumlah			424.414.650	42.441.465	466.856.115

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT MAJA AGUNG LATEXINDO dan telah disampaikan ke KPP Madya Medan dengan rincian sebagai berikut:



No	Masa	Tanggal	Bukti Penerimaan Surat
1	Januari 2014	27-02-2014	S-01006979/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
2	Februari 2014	28-03-2014	S-01010855/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
3	Maret 2014	30-04-2014	S-01014776/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014

- Bahwa mekanisme pembayaran atas tagihan yang diajukan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO adalah sebagai berikut: PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yang diwakili oleh ERICK WIJAYA alias ACONG mengajukan penagihan kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO melalui Kasir (LINA) yang dilampiri dokumen diantaranya : Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM dan Faktur Pajak. Atas penagihan ini, Bagian accounting melakukan pengecekan dokumen fisik apakah sudah lengkap/sesuai, dan barang sudah diterima di bagian gudang. Apabila dokumen sudah lengkap dan barang sudah diterima (dilihat sudah terdapat stempel dan tanda tangan bagian gudang) bagian accounting menginstruksikan bagian kasir untuk menerbitkan bilyet giro. Setelah terbit bilyet giro Kasir memberikannya kepada ERICK WIJAYA alias ACONG selaku marketing PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa seluruh transaksi antara PT MAJA AGUNG LATEXINDO dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah seluruhnya dilakukan pembayaran melalui bilyet giro;
- Bahwa benar PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi YULI YENNI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Bagian Pembelian di PT MAJA AGUNG LATEXINDO tahun 2011 s.d. sekarang;
- Bahwa PT. MAJA AGUNG LATEXINDO bergerak dalam bidang industri pembuatan sarung tangan karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI melalui Manager Operasional PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa PT. MAJA AGUNG LATEXINDO pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik;
- Bahwa PT MAJA AGUNG LATEXINDO pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik di Jalan Utama No.98, Pujimulyo, Sunggal, Deli Serdang;
- Bahwa selama tahun 2014 pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) dan berkomunikasi via telepon dengan Saudari ERICK WIJAYA alias ACONG sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Tagihan Pengadaan BBM	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	140243/Mal/PO-01/14 22/01/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47.357.650	4.735.765	52.093.415
2	140593/Mal/PO-02/14 22/02/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
3	140414/Mal/PO-02/14 06/02/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
4	140809/Mal/PO-03/14 11/03/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
5	140705/Mal/PO-03/14 04/03/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	48.259.700	4.825.970	53.085.670
Jumlah			240.396.450	24.039.645	264.436.095

- Bahwa faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO dengan perincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		DPP Rp.	PPN Rp.	Jumlah Rp.
	Nomor	Tanggal			
1	0109021313805275	19-09-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
2	0109021313805282	03-10-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
3	0109021313805293	04-11-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
4	0109021313805300	21-11-2013	46.004.550	4.600.455	50.605.005
5	0100001465510090	23-01-2014	47.357.650	4.735.765	52.093.415
6	0100001465510095	07-02-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
7	0100001465510102	22-02-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
8	0100001465510106	04-03-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670
9	0100011406086039	12-03-2014	48.259.700	4.825.970	53.085.670



	Jumlah		424.414.650	42.441.465	466.856.115
--	--------	--	-------------	------------	-------------

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO;
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT MAJA AGUNG LATEXINDO dan telah disampaikan ke KPP Madya Medan dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal	Bukti Penerimaan Surat
1	Januari 2014	27-02-2014	S-01006979/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
2	Februari 2014	28-03-2014	S-01010855/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
3	Maret 2014	30-04-2014	S-01014776/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014

- Bahwa mekanisme pembayaran atas tagihan yang diajukan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO adalah sebagai berikut: PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yang diwakili oleh ERICK WIJAYA alias ACONG mengajukan penagihan kepada PT MAJA AGUNG LATEXINDO melalui Kasir (LINA) yang dilampiri dokumen diantaranya : Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM dan Faktur Pajak. Atas penagihan ini, Bagian accounting melakukan pengecekan dokumen fisik apakah sudah lengkap/sesuai, dan barang sudah diterima di bagian gudang. Apabila dokumen sudah lengkap dan barang sudah diterima (dilihat sudah terdapat stempel dan tanda tangan bagian gudang) bagian accounting menginstruksikan bagian kasir untuk menerbitkan bilyet giro. Setelah terbit bilyet giro;
- Kasir memberikannya kepada ERICK WIJAYA alias ACONG selaku marketing PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI
- Bahwa seluruh transaksi antara PT MAJA AGUNG LATEXINDO dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah seluruhnya dilakukan pembayaran melalui bilyet giro dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal	Bukti Penerimaan Surat
1	Januari 2014	27-02-2014	S-01006979/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
2	Februari 2014	28-03-2014	S-01010855/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014
3	Maret 2014	30-04-2014	S-01014776/PPN1111/WPJ.01/KP.0703/2014

- Bahwa PT MAJA AGUNG LATEXINDO melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi JUNIATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 9 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Staff bagian pembelian CV Bumi Sejahtera 2014 s.d. sekarang;
- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA bergerak dalam bidang industri pengolahan kopra yang menghasilkan CNO (Coconut Natural Oil) dan bungkil kelapa (sisa ampas kelapa **yang** telah dihilangkan kadar airnya melalui proses pemanasan (digongseng);
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dari Direktur CV BUMI SEJAHTERA Bapak RWAN VISTANIO SAMPIN yang meminta saksi menghubungi marketing PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Saudara ERICK WIJAYA melalui HP untuk memesan BBM Solar;
- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. CV BUMI SEJAHTERA melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik di Tanjung Morawa;
- Bahwa Pembelian dilakukan berdasarkan via telepon dengan Saudara ERICK WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Tagihan Pengadaan BBM	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	0048/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	100,185,790	10,018,579	110,204,369
2	0053/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,833,760	10,283,376	113,117,136
3	0075/HBM-BBM/MDN/III/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,833,760	10,283,376	113,117,136
4	0053/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,191,049	10,219,105	112,410,154
Jumlah			408,044,359	40,804,436	448,848,795



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada CV BUMI SEJAHTERA dengan perincian:

No	Faktur Pajak		DPP	PPN	Jumlah
	Nomor	Tanggal	Rp.	Rp.	Rp.
1	0100001465510092	24-01-2014	100,185,790	10,018,579	110,204,369
2	0100001465510097	18-02-2014	102,191,049	10,219,105	112,410,154
3	0100011406086046	21-03-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
4	0100011410909913	10-04-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
Jumlah			408,044,359	40,804,436	448,848,795

- Bahwa Seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO (Direktur Utama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI);
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN CV BUMI SEJAHTERA dan telah disampaikan ke KPP Pratama Lubuk Pakam;
- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada CV BUMI SEJAHTERA dengan perincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		DPP	PPN	Jumlah
	Nomor	Tanggal	Rp.	Rp.	Rp.
1	0100001465510092	24-01-2014	100,185,790	10,018,579	110,204,369
2	0100001465510097	18-02-2014	102,191,049	10,219,105	112,410,154
3	0100011406086046	21-03-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
4	0100011410909913	10-04-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
Total			408,044,359	40,804,436	448,848,795

-
-
-
-
-



- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Sejak tahun 2014 hanya sampai dengan bulan April 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi IRWAN VISTANIO SAMPIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai direktur CV Bumi Sejahtera tahun 2012 s.d. sekarang;
- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dengan NPWP 02.849.036.5-125.000;
- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. CV BUMI SEJAHTERA melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin genset pabrik di Tanjung Morawa.;
- Bahwa pembelian dilakukan berdasarkan via telepon dengan Saudara ERICK WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Tagihan Pengadaan BBM	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	0048/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	100,185,790	10,018,579	110,204,369
2	0053/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,833,760	10,283,376	113,117,136
3	0075/HBM-BBM/MDN/III/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,833,760	10,283,376	113,117,136
4	0053/HBM-BBM/MDN/II/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	102,191,049	10,219,105	112,410,154
Jumlah			408,044,359	40,804,436	448,848,795



-
-
-
-
- Ba

- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada CV BUMI SEJAHTERA dengan perincian

No	Faktur Pajak		DPP		PPN	Jumlah
	Nomor	Tanggal	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	0100001465510092	24-01-2014	100,185,790	10,018,579		110,204,369
2	0100001465510097	18-02-2014	102,191,049	10,219,105		112,410,154
3	0100011406086046	21-03-2014	102,833,760	10,283,376		113,117,136
4	0100011410909913	10-04-2014	102,833,760	10,283,376		113,117,136
	Jumlah		408,044,359	40,804,436		448,848,795

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO (Direktur Utama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI);
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada CV BUMI SEJAHTERA telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN CV BUMI SEJAHTERA dan telah disampaikan ke KPP Pratama Lubuk Pakam.
- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada CV BUMI SEJAHTERA dengan perincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		DPP Rp.	PPN Rp.	Jumlah Rp.
	Nomor	Tanggal			
1	0100001465510092	24-01-2014	100,185,790	10,018,579	110,204,369
2	0100001465510097	18-02-2014	102,191,049	10,219,105	112,410,154
3	0100011406086046	21-03-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
4	0100011410909913	10-04-2014	102,833,760	10,283,376	113,117,136
	Total		408,044,359	40,804,436	448,848,795



- Bahwa CV BUMI SEJAHTERA melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Sejak tahun 2014 hanya sampai dengan bulan April 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi MARIAMA, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 9 April 2019;
- Bahwa saksi sejak tahun 2003 s.d. sekarang menjadi Notaris dan PPAT di Kota Medan;
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI karena akta pendirian perusahaan tersebut dibuat oleh saksi selaku Notaris;
- Bahwa Akta Pendirian atas nama PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI yang telah saksi buat adalah Akta Pendirian Nomor 38 Tanggal 23 April 2013;
- Bahwa yang menghadap kepada saksi dalam rangka pembuatan Akta Pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Nomor 38 Tanggal 23 April 2013 adalah ALFRANSDO EDDY ARGO dan FRISO EDDY ARGO;
- Bahwa Minuta Akta Pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Nomor 38 Tanggal 23 April 2013 ditandatangani oleh saksi sebagai pembuat akta, FRISCO EDDY ARGO dan ALFRANSDO EDDY ARGO sebagai para pihak dan saksi-saksi yaitu RIFDAH YANTI dan RIZA HANDAYANI LUBIS yang keduanya adalah karyawan Saksi;
- Bahwa susunan kepengurusan pada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah AFRANSKO EDDY ARGO sebagai direktur dan Komisaris adalah FRISCO EDDY ARGO;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Nomor 38 Tanggal 23 April 2013, Modal dasar perseroan adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1000 lembar



saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri sebagai berikut: FRISCO EDDY ARGO sejumlah 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- dan ALFRANSDO EDDY ARGO sejumlah 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. EDISON WITARSA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. ATRIA ALUMINDO;
- Bahwa PT ATRIA ALUMINDO bergerak dalam bidang pengolahan almunium. Kami mengambil almunium batangan dari Inalum dan mengolahnya sesuai dengan pesanan yang kami terima;
- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI hanya berdasar dokumen yang kami terima. Yang menangani pembelian waktu itu bernama YUWEN yang saat ini *resign* dari perusahaan;
- Bahwa PT ATRIA ALUMINDO pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI berupa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar untuk keperluan mesin yang mengolah aluminunium tersebut;
- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI benar telah menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN dari jual beli solar industry yang saksi bayar ke rekening milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN LAWAN
010000156799788 2	09-04- 2015	31812421112 5000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905

- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT ATRIA ALUMINDO telah dilaporkan dan dikreditkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT Masa PPN PT ATRIA ALUMINDO pada Masa Pajak dan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Tanggal Laporan	Nilai Pelaporan
1	April	2015	Normal	S- 01030294/PPN1111/WP J.01/KP.0903/2015	28-05-2015	(3.674.932.718) IDR

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. NURDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD Medan, tahun 2014 s.d. sekarang;
- Bahwa PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Medan dengan NPWP 01.516.703.4-123.000;
- Bahwa PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD bergerak dalam bidang industri pembuatan panel kayu lainnya yang menghasilkan particleboard dan Medium-density fibreboard (MDF);
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sebagai supplier BBM jenis solar untuk PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD;
- Bahwa benar PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk menjalankan BBM alat-lat berat seperti forklift, alat pencapit kayu truk lansir, dan sebagai bahan bakar genset apabila terjadi shutdown tenaga listrik dari power plant milik PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD di pabrik alamat Jalan PLTU Pulau Sicanang Belawan Medan;
- Bahwa pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) sebagai berikut:

No.	Nomor dan	Jenis	Nilai Pembelian (Rp)
-----	-----------	-------	----------------------



	Tanggal PO Dokumen PO tidak bernomor tanggal 03 Pebruari 2014	Pembelian Solar sebanyak 23.710 L @Rp.9.400	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1.			202,061,599	20,206,159	222,267,758
	Jumlah		202,061,590	20,206,159	222,267,758

- Bahwa atas pembelian solar industri tersebut, terdakwa telah menerbitkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, dari jual beli tersebut dari saksi telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD dengan perincian sbb

:

No.	Nomor dan Tanggal Faktur	Jenis Pembelian	Nilai Pembelian (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1.	010.001-14-06086043 01-02-2014	Solar sebanyak 23.710 L @Rp.9.400	202,061,599	20,206,159	222,267,758
	Jumlah		202,061,599	20,206,159	222,267,758

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO (Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI);
- Bahwa benar seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD pada Masa Pajak dan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan telah saksi kreditkan, akan sebagai berikut:

No.	Masa	Tahun	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Tanggal Laporan	Nilai Pelaporan
1.	03-Mar	2014	S- 01014345/PPN1111/ WPJ.01/KP.0703/201 4	28-04-2014	Kurang Bayar 42,957,705.00 IDR

- Bahwa pada saat mengkreditkan tersebut saksi tahu dari petugas pajak, bahwa pajak yang telah dipungut oleh terdakwa belum disetor ke kas negara.
- Bahwa PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLEBOARD melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI hanya satu kali di bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. MERLINIE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur di PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tahun 2017 s.d. sekarang;
- Bahwa PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Medan dengan NPWP 01.467.278.6-125.000 dan juga sudah terdaftar sebagai wajib pajak (Cabang) di KPP Pratama Lubuk Pakam dengan NPWP 01.467.278.6-125.001;
- Bahwa PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA bergerak dalam bidang industri pembuatan sarung tangan karet;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, Saya hanya tahu dari Accounting PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA bahwa PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA pada tahun 2013 dan 2014 pernah melakukan pembelian kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk keperluan BBM genset yang akan digunakan menggerakkan mesin produksi apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN;
- Bahwa BBM yang dibeli dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI diantar ke pabrik PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA di Jalan Raya Namorambe Pasar IV, Namorambe, Deli Serdang.
- Bahwa selama tahun 2014 pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) dan berkomunikasi via telepon dengan Saudara ERICK WIJAYA alias ACONG sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor PO / Tanggal PO	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	140063/SMC/01/14 08/01/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47,357,650	4,735,765	52,093,415
2	140102/SMC/01/14 11/01/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47,357,650	4,735,765	52,093,415
3	140183/SMC/01/14 16/01/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47,357,650	4,735,765	52,093,415
4	141084/SMC/03/14 29/03/2014	Pengadaan BBM Jenis Solar	47,357,650	4,735,765	52,093,415
Jumlah			189,430,600	18,943,060	208,373,660

- Bahwa selama tahun 2013 pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) dan berkomunikasi via telepon dengan Saudari ERICK WIJAYA alias ACONG sebanyak 13 (tigabelas) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor PO / Tanggal PO	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	133165/SMC/09/13 24/10/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
2	133309/SMC/10/13 02/10/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
3	133387/SMC/10/13 10/10/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
4	133484/SMC/10/13 18/10/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
5	133593/SMC/10/13 26/10/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
6	133783/SMC/11/13 12/11/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
7	133673/SMC/11/13 02/11/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
8	133901/SMC/11/13 20/11/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
9	133977/SMC/11/13 27/11/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
10	134032/SMC/12/13 03/12/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
11	134166/SMC/12/13 13/12/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
12	134294/SMC/12/13 20/12/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	46,004,550	4,600,455	50,605,005
13	134361/SMC/12/13 27/12/2013	Pengadaan BBM Jenis Solar	47,357,650	4,735,765	52,093,415
Jumlah			599,412,250	59,941,225	659,353,475

- Bahwa saksi telah membayar PPN sebagai kewajiban dalam pembelian solar industri kepada PT Himalaya Berjaya Mandiri dan berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, PPN telah dipungut oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan menerbitkan faktur pajak kepada PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA telah mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan, akan tetapi oleh petugas pajak tidak bisa karena pajak yang dipungut oleh terdakwa belum disetor ke kas Negara;



- Bahwa PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sejak bulan September 2013 hanya sampai dengan bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. SOLTAN YUDA MARPAUNG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 8 April 2019;
- Bahwa saksi adalah direktur utama PT GEMAR SUKAWATI INDAH dari tahun 1995 s.d. sekarang;
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI karena PT GEMAR SUKAWATI INDAH pernah melakukan transaksi pembelian BBM jenis Solar Industri ke PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa PT GEMAR SUKAWATI INDAH pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. PT GEMAR SUKAWATI INDAH melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk bahan bakar tiga buah genset kapasitas 250 KVA, 600 KVA, 750 KVA, dan boiler pabrik di Jl. Yos Sudarso KM.8 Medan. Pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal PO	Jenis Pembelian	Nilai Pembelian (Rp)			
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	PBBKB (Rp)	Total (Rp)
1.	014/GSI/PO/XI/14 11/11/2014	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.10.500	113.658.360	11.365.800	975.840	126.000.000
2.	Dokumen PO belum ditemukan	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.8.880	96.872.640	9.687.264	-	106.559.904
3.	Dokumen PO belum ditemukan	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.8.350	91.090.800	9.109.080	-	100.199.880
4.	Dokumen PO belum ditemukan	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.8.650	94.363.560	9.436.356	-	103.799.916
5.	Dokumen PO belum ditemukan	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.8.800	96.000.000	9.600.000	-	105.600.000
6.	006/GSI/POVI/15 10/06/2015	Solar sebanyak 12.000 L @Rp.8.800	96.000.000	9.600.000	-	105.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		587.985.000	58.798.500	975.840	647.759.340

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT GEMAR SUKAWATI INDAH ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO (Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI);
- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN sebesar Rp. 58.798.500 dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT GEMAR SUKAWATI INDAH;
- Bahwa benar Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT GEMAR SUKAWATI INDAH telah dilaporkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT GEMAR SUKAWATI INDAH pada Masa Pajak dan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS), akan tetapi oleh petugas pajak tidak bisa dikreditkan, karena PPN belum disetor kekas Negara oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi ARIFIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. AGRI FIRST INDONESIA;
- Bahwa PT AGRI FIRST INDONESIA sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Medan dengan NPWP 02.848.841.9-125.000;
- Bahwa PT AGRI FIRST INDONESIA bergerak dalam bidang industri pembuatan tepung terigu dengan merk AFI dan ARMADA;
- Bahwa PT AGRI FIRST INDONESIA ada hubungan terkait dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI menawarkan BBM Solar non subsidi ke PT AGRI FIRST INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AGRI FIRST INDONESIA melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk keperluan BBM genset yang akan digunakan menggerakkan mesin produksi apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN. BBM yang dibeli dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI diantar ke pabrik PT AGRI FIRST INDONESIA di Jalan Jalan Pulau Pinang V KIM Saentis, Percut Sei Tuan;
- Bahwa selama tahun 2014 pembelian dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) dan berkomunikasi via telepon dengan Saudara TOMY sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor PO / Tanggal PO	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)		
			DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	PNO14040525	Pengadaan BBM Jenis Solar	107.676.960	10.767.696	118.444.656
	Jumlah		107.676.960	10.767.696	118.444.656

- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang kami terima dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI, kami telah dipungut PPN dan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT AGRI FIRST INDONESIA dengan perincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		DPP Rp.	PPN Rp.	Jumlah Rp.
	Nomor	Tanggal			
1	010.001-14.10909919	29-4-2014	107.676.960	10.767.696	118.444.656
	Jumlah		107.676.960	10.767.696	118.444.656

- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT AGRI FIRST INDONESIA ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO (Direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI);
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT AGRI FIRST INDONESIA telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AGRI FIRST INDONESIA dan telah disampaikan ke KPP Medan Lubuk Pakam;
- Bahwa PT AGRI FIRST INDONESIA melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI hanya sekali yaitu di bulan April 2014;
- Bahwa PT AGRI FIRST INONESIA telah mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI tersebut, akan tetapi oleh pihak kantor Pajak dinyatakan tidak bisa, karena PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI belum menyetorkan pajak yang dipungutnya tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa saksi membenarkan keterangananya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur Keuangan PT TOTALINDO EKA PERSADA, Oktober 2017 s.d. Sekarang.
- Bahwa PT TOTALINDO EKA PERSADA bergerak dalam bidang konstruksi gedung Highrise Building dan property baik untuk proyek swasta maupun pemerintah diseluruh Indonesia.
- Bahwa PT TOTALINDO EKA PERSADA pernah bertransaksi dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI. PT TOTALINDO EKA PERSADA melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk bahan bakar genset proyek Podomoro City Medan dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		Nilai Pembelian (Rp)		
	Nomor	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1.	0100011434337733	03-11-2014	49,612,750	4,961,275	54,574,025
2.	0100011434337735	02-12-2014	49,612,750	4,961,275	54,574,025
3.	0100001567997884	27/05/2015	109,680,000	10,968,000	120,648,000
4.	0100001567997886	28/05/2015	109,680,000	10,968,000	120,648,000
5.	0100001567997887	05/06/2015	109,680,000	10,968,000	120,648,000
	Total		428,265,500	42,826,550	471,092,050

- -
 -
 -
 -
- Bahwa seluruh transaksi antara PT TOTALINDO EKA PERSADA dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah seluruhnya dilakukan pembayaran termasuk kewajiban berupa PPN dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

No	Bukti Pengeluaran Uang (BPU)			DPP (Rp.)	PPN (Rp.)	PBBKB (Rp.)	Jumlah Pembayaran (Rp.)
	Nomor	Bank	Tgl. (BPU)				
1.	GA5 801 32	BNI Syariah	05/06/20 15	109,680,000	10,968,00		120,648,000
2.	GA5 801 45	BNI Syariah	17/06/20 15	219,360,000	21,936,000		241,296,000
Jumlah				329,040,000	32,904,000		361,944,000



-
-
-
-
- B
- Bahwa PT TOTALINDO EKA PERSADA melakukan transaksi pembelian barang dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI hanya pada Tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa saksi pernah dipanggil petugas pajak terkait dengan PPN yang saksi telah setor ke PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI belum disetor ke kas Negara. Dari situlah saksi tahu bahwa PPN yang telah saksi bayarkan tersebut sebagaimana faktur pajak yang diterbitkan ternyata belum disetor ke kas Negara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi VALINTONUS WAGIYO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan ketarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 3 April 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA tahun 2017 s.d. sekarang.
- Bahwa PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA bergerak dalam bidang instalasi mesin-mesin pabrik.
- Bahwa saksi mengenal PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI bermula dari PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA mendapat proyek di medan untuk memasang conveyor di daerah KIM II. Pada saat itu kami membutuhkan genset. Lalu ada salah satu pekerja yang saya lupa namanya menyarankan saya untuk menghubungi DODO. Lalu saya menelpon ke nomor 0819885561 dan terhubung dengan DODO. Setelah terhubung saya mengutarakan maksud dan tujuan saya bahwa saya akan menyewa genset. Lalu DODO menyanggupi permintaan saya tersebut. Lalu DODO menemui saya di daerah KIM II. Setelah itu saya menghubungi kantor



terkait sewa genset dan selanjutnya kantor yang melakukan negosiasi harga dan proses lainnya.

- Bahwa benar adapun transaksi berupa sewa genset oleh PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA kepada PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah sebagai berikut :

No	Faktur Pajak		Nilai Pembelian (Rp)		
	Nomor	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
6.	0100001567997885	28-05-2015	7,500,000	750,000	8,250,000
7.	0100001567997889	29-06-2015	7,500,000	750,000	8,250,000
8.	0100001567997890	01-08-2015	11,250,000	1,125,000	12,375,000

-
- B

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA ditandatangani oleh ALFRANSDO EDDY ARGO.
- Bahwa Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI kepada PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA, akan tetapi mendapat pemberitahuan dan dipanggil petugas pajak bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI belum menyeter pajak yang telah dipungut dari saksi (PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA).
- Bahwa PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA melakukan transaksi penyewaan genset dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI hanya pada Tahun 2015.
- Bahwa seluruh transaksi antara PT EMO ABADITAMA SEJAHTERA dengan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah seluruhnya dilakukan pembayaran dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

No	Bukti Setoran Rekening			DPP (Rp.)	PPN (Rp.)	PPH (Rp.)	Jumlah Pembayaran (Rp.)
	Nom	Bank	Tgl.				
1.		BNI	01/06/2015	7,500,000	750,000	150,000	8,100,000
2.		BNI	29/06/2015	7,500,000	750,000	150,000	8,100,000
3.		BNI	06/08/2015	11,250,000	1,125,000	225,000	13,550,000 ¹⁾
Jumlah				26,250,000	2,625,000	525,000	29,850,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. **Ahli ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di depan Penyidik PNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Ahli bekerja di DJP sejak tahun 2001 dan sejak Tahun 2016 s.d. Sekarang sebagai Penelaah Keberatan di kanwil DJP Sumut I;
- Bahwa Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak **1 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1994**;
 2. Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan **Undang-Undang nomor 9 tahun 1994** berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak **1 Januari 1995 s.d. 31 Desember 2000**;
 3. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan **Undang-Undang nomor 16 tahun 2000** berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak **1 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2007**;
 4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan **Undang-Undang nomor 28 tahun 2007** berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak **1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008**;
 5. Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 tahun 2008 yang mengatur khusus tentang perpanjangan masa sunset policy menjadi berakhir pada 28 Februari 2009 yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang nomor 16 tahun 2009** berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak **1 Januari 2009 sampai dengan sekarang**.

Halaman 50 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa menurut Pasal 32 ayat 1 huruf a, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 berbunyi, *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh pengurus"*
- Bahwa lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 4, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 berbunyi : *"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";*
- Bahwa Ketentuan yang mengatur tanggung jawab Wakil Wajib Pajak Badan diatur di dalam Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, *"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."*

Lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 2 tersebut yang berbunyi, *"Ayat ini menegaskan bahwa Wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. **Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila** wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban". Misalnya tidak cakap secara mental.*

- Bahwa Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan wajib menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009, berbunyi, *"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa*

Halaman 51 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi : *Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:*

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan



mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri termasuk dalam Barang Kena Pajak. Dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN disebutkan “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain barang yang disebut dalam pasal 4A ayat (2) UU PPN merupakan barang kena pajak.

- Bahwa apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang / jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, tetapi PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara, **perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara.**
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar oleh Wajib Pajak adalah **Pasal 39 ayat (1) huruf i** Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja..... **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** ”; Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa berdasar data yang disajikan oleh penyidik pajak terkait dengan pungutan pajak dan pajak yang disetor oleh terdakwa berdasarkan transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100001465510090	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	0100001465510095	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
8	010000146551	22-02-	014573877123	PT. MAJA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0102	2014	000	AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	010000146551 0106	04-03- 2014	014573877123 000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	010001140608 6039	12-03- 2014	014573877123 000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	010000146551 0086	07-01- 2014	014672786125 000	PT. SHAMROCK MANUFACTUR ING CORPORA	4,735,765
12	010000146551 0088	10-01- 2014	014672786125 000	PT. SHAMROCK MANUFACTUR ING CORPORA	4,735,765
13	010000146551 0089	16-01- 2014	014672786125 000	PT. SHAMROCK MANUFACTUR ING CORPORA	4,735,765
14	010001141090 9907	29-03- 2014	014672786125 000	PT. SHAMROCK MANUFACTUR ING CORPORA	4,735,765
15	010001140608 6043	01-02- 2014	015167034123 000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	010001140608 6035	05-03- 2014	016029209123 000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	010001141090 9909	02-04- 2014	016308462123 000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	010001143433 7731	19-09- 2014	016308462123 000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	010001143433 7732	14-11- 2014	017141664123 000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	010000146551 0091	24-01- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	010000146551 0096	13-02- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995
22	010000146551 0100	20-02- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	010000146551 0105	03-03- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	010001140608 6040	12-03- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	010001140608 6042	18-03- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	010001141090 9908	01-04- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	010001141090 9914	17-04- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	010001141090 9918	29-04- 2014	017188848125 000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	010001140608 6045	25-03- 2014	017486408114 000	DELISARI MURNITAPIOK A	11,127,264
30	010001141090 9917	23-04- 2014	017486408114 000	DELISARI MURNITAPIOK A	11,236,356
31	010001143433 7733	03-11- 2014	017709833062 000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	010001143433 7735	02-12- 2014	017709833062 000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	010000146551 0094	01-02- 2014	018246462057 000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	010000146551	21-02-	018246462057	PT. PACIFIC	15,055,200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0101	2014	000	MEDAN INDUSTRI	
35	0100011406086044	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	0100011410909920	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	0100001465510085	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,363,276
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362
46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448

Faktur Pajak yang diterbitkan Tahun 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	010000156799789	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA	1,125,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0			SEJAHTERA	
5	010000156799787 7	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	010000156799787 8	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	010000156799788 1	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	010000156799788 3	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	010000156799788 8	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	010000156799788 2	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	010000156799788 4	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	010000156799788 6	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	010000156799788 7	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
Jumlah					90,961,695

- Bahwa data pembayaran dan pelaporan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Januari 2014 s.d. Agustus 2015 berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor	Tangg al Bayar
Tahun 2014							
1	01-Jan	2014	Normal	S- 01005056/PPN1111/W PJ.01/KP.0403/2014	Nihil	28/02/20 14	
2	02-Feb	2014	Normal	S- 01008150/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	01/04/20 14	
3	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01018371/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	20,300,00 0	17/07/20 14	16/07/ 2014
4	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-2	S- 01019395/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	20,206,15 9	05/08/20 14	16/07/ 2014
5	03-Mar	2014	Normal	S- 01011011/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/04/20 14	
6	03-Mar	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024364/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	9,163,632	24/09/20 14	19/09/ 2014
7	04-Apr	2014	Normal	S- 01013594/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/05/20 14	
8	04-Apr	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024363/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	8,945,448	24/09/20 14	19/09/ 2014
9	05-Mei	2014	Normal	S- 01016369/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/06/20 14	
10	05-Mei	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024362/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	17,945,44 8	24/09/20 14	19/09/ 2014
11	06-Jun	2014	Normal	S- 01018237/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	17/07/20 14	
12	06-Jun	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024361/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	9,000,000	24/09/20 14	15/09/ 2014
13	07-Jul	2014	Normal	S- 01021652/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/08/20 14	
14	08-Agust	2014	Normal	S-	Nihil	24/09/20	



				01024360/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014		14	
15	09-Sep	2014	Normal	S- 01027273/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/10/2014	
16	10-Okt	2014	Normal	S- 01030250/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/11/2014	
17	11-Nop	2014	Normal	S- 01031326/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	11/12/2014	
18	12-Des	2014	Normal	S- 01002412/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/01/2015	
Tahun 2015							
1	01-Jan	2015	Normal	S- 01005471/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/02/2015	

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagai berikut:

No	Nomor SKPKB PPN	Masa	Nama Wajib Pajak	PPN Kurang Dibayar (Pokok SKP)	Sanksi Administrasi
1	00011/207/15/112/17	Jan-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	9.687.264	4.649.887
2	00012/207/15/112/17	Mar-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	13.018.170	6.248.722
3	00013/207/15/112/17	April-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	13.527.261	6.493.085
4	00014/207/15/112/17	Mei-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	10.350.000	4.968.000
5	00015/207/15/112/17	Juni-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	10.350.000	4.968.000
6	00016/207/15/112/17	Agts-2015	Himalaya Berjaya Mandiri	1.125.000	540.000
Jumlah				58,057,695	27,867,694

- Bahwa potensi kerugian pada pendapatan negara akibat tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu **Rp 545,481,456** dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai PPN Faktur Pajak yang diterbitkan tahun 2014	:	519,780,448	
Nilai PPN Faktur Pajak yang diterbitkan tahun 2015	:	90,961,695	(+)
Total	:	610,742,143	
Nilai PPN Faktur Pajak yang dikreditkan tahun 2014 s.d. 2015	:	0	(-)
		610,742,143	
PPN yang disetor	:	65,260,687	(-)
Kerugian Negara		545,481,456	

Untuk SKP tidak mengurangi perhitungan kerugian negara dikarenakan atas SKP yang diterbitkan belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di depan Penyidik PNS pada pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa yang bertanggungjawaban dan bertugas mengendalikan perusahaan serta berwenang menentukan kebijakan perusahaan terkait keuangan perusahaan PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Cipta Graha Blok D/19, Medan, dimana Ruko tersebut adalah milik orangtua Terdakwa yang bernama EDDY ARGO;
- Bahwa yang menandatangani SPT pajak PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI ada menjual BBM jenis Solar indutsri kepada beberapa perusahaan yang menjadi lawan trnasaksi PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa barang dagangan BBM berupa solar, Terdakwa peroleh dari ARIS dan TOMMY HALIM;
- Bahwa mengenal ARIS sebagai distributor solar PERTAMINA;
- Bahwa pembayaran oleh pembeli dilakukan dengan cara transfer dan juga ada yang langsung ke rekening Terdakwa;
- Bahwa faktur pajak yang Terdakwa telah terbitkan untuk transaksi dengan beberapa perusahaan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100001465510090	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	0100001465510095	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG	4,825,970

Halaman 59 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LATEXINDO	
8	0100001465510102	22-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	0100001465510106	04-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	0100011406086039	12-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	0100001465510086	07-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
12	0100001465510088	10-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
13	0100001465510089	16-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
14	0100011410909907	29-03-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
15	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	0100011406086035	05-03-2014	016029209123000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	0100011410909909	02-04-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	0100011434337731	19-09-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	0100011434337732	14-11-2014	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	0100001465510091	24-01-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	0100001465510096	13-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995
22	0100001465510100	20-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	0100001465510105	03-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	0100011406086040	12-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	0100011406086042	18-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	0100011410909908	01-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	0100011410909914	17-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	0100011410909918	29-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	0100011406086045	25-03-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,127,264
30	0100011410909917	23-04-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,236,356
31	0100011434337733	03-11-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	0100011434337735	02-12-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	0100001465510094	01-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	0100001465510101	21-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
35	0100011406086044	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	0100011410909920	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	0100001465510085	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,363,276
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448

- Bahwa benar faktur pajak yang telah terdakwa terbitkan untuk transaksi dengan beberapa perusahaan selama kurun waktu januari sampai dengan Agustus 2015 adalah sbagai berikut :

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	0100001567997890	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	1,125,000
5	0100001567997877	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	0100001567997878	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	0100001567997881	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	0100001567997883	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	0100001567997888	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	0100001567997882	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	0100001567997884	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	0100001567997886	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	0100001567997887	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
Jumlah					90,961,695

- Bahwa benar dalam pelaporan SPT yang terdakwa laporkan tidak seluruhnya terdakwa laporkan, jadi laporan terdakwa benar tidak lengkap. Adapun yang terdakwa laporkan adalah sebagai berikut :

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN DAN DISETOR
----	-----------	------------	------------	------------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0100011406086035	06-03-2014	0122520291 23000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	0122520291 23000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	0122520291 23000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	0122520291 23000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	0122520291 23000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100011406086043	01-02-2014	0151670341 23000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
Jumlah					65,260,687

- Bahwa benar costumer atau pembeli solar industri yang menjadi lawan industri PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu 2015 adalah PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI, PT. MULTI NUSANTARA KARYA, PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA, PT MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES, CV BUMI SEJAHTERA, PT GEMAR SUKAWATI INDAH, PT. SUMBER PERKASA PLASTIK, PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, DELISARI MURNITAPIOKA, PT CANANG INDAH INDUSTRI, PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI, AGRI FIRST INDONESIA, TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, SUMATERA HAKARINDO, EMO ABADITAMA SEJAHTERA, PT. SARI MURNI PRATAMA.
- Bahwa benar PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI tidak memiliki karyawan. Terdakwa mengerjakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban atas pajak yang dipungut untuk disetor ke kas Negara.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kewajiban perpajakan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI harus melaporkan SPT Masa PPN dan mencantumkan faktur-faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI di setiap Masa Pajak dalam SPT Masa PPN. Saya juga mengetahui kewajiban perpajakan Saya bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI harus melaporkan SPT Tahunan Badan setiap Tahunnya.
- Bahwa benar pada waktu itu PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI mengalami kesulitan cash flow. Sehingga waktu itu terdakwa memutuskan untuk melaporkan dengan status NIHIL terlebih dahulu dan akan melakukan pembetulan sekaligus melakukan pembayaran PPN pada laporan berikutnya. Akan tetapi uang terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga sampai saat ini belum bisa membayar pajak terutang yang telah terdakwa pungut tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI tidak melaporkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak Februari s.d. Agustus 2015 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 karena kesulitan *cash flow*. Sehingga SPT baik PPN maupun SPT Tahunan PPh Badan tidak dilaporkan.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPN yang sudah Saya pungut dari customer karena saat itu Saya sedang kesulitan keuangan. Niat Saya hanya akan Saya pakai sementara dan akan segera dibayarkan ke Kas Negara tapi ternyata Saya kemudian jatuh bangkrut sehingga uang PPN tersebut tidak dapat Saya bayarkan.
- Bahwa terdakwa bangkrut karena banyak faktor, diantaranya karena kerugian salah ikat kontrak dan karena TOMMY HALIM mendadak resign membawa serta customernya sehingga perputaran uang terdakwa terganggu.
- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015 total PPN seluruhnya yang terdakwa pungut adalah **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Akan tetapi terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Agustus 2015 dalam pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan yang hanya dibayarkan adalah sebesar **Rp. 65,260,687** sehingga ada sebesar **Rp. 545,481,456** yang belum terdakwa setor kekas Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A01

- Surat Kuasa;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Februari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- SPT Masa PPN April 2014;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. Bumi Sejahtera;
- Slip Transfer, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang

A02

- SPT Masa PPN September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Masa PPN Oktober 2013;
- SPT Masa PPN November 2013;
- SPT Masa PPN Desember 2013;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- Purchase Order, Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1385/PP/WPJ.01/2017 tanggal 06 Januari 2017 a.n. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA
- Rekening Koran November 2013, Desember 2013, Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, Mei 2014;
- Profil perusahaan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A03

- Faktur Pajak, Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM;
- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Pajak Oktober 2013, April 2014, September 2014 dan Maret 2015;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A04

- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Surat Izin Masuk Barang, Berita Acara, Faktur Pajak, Slip Transfer, Purchase Order, Permintaan Pembelian, Laporan Penerimaan Barang;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal dan Pembetulan;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A05

- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;
- Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Rekening koran Bank Danamon;

A06

- Tagihan Pengadaan BBM;
- Bon Timbangan;
- Delivery Note;
- Faktur Pajak;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order (PO);
- Rekening Koran Bank Danamon;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;

A07

- Minuta Akta PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38 tanggal 23 April 2013;

A08

- Dokumen Transaksi Pembelian;

A09

- Dokumen berhubungan dengan pembelian (Bukti bayar, Invoice, Faktur Pajak);
- Cuplikan rekening koran bank BCA a.n. EMO ABADITAMA SEJAHTERA bulan Agustus dan Juni;
- SPT Masa PPN bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPN bulan Agustus Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Agustus Tahun Pajak 2015;

A10

- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret dan April 2014;
- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Faktur Pajak;
- Slip Setoran Bank CIMB Niaga;

A11

- Bilyet Giro CIMB Niaga AAW 959104, Slip setoran CIMB NIAGA ;
- Surat Pengantar Barang PT Himalaya Berjaya Mandiri Nomor SPB 90415;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-15.67997882;
- Purchase Order;
- Tagihan Pengadaan BBM Nomor 011/HBM-BBM/MDN/XI/2015;
- Surat Penawaran;
- SPT Masa PPN Masa April 2015 dan surat ketetapan;

A12

- Rekening Koran Bank BCA PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;
- Rekening Koran Bank BNI PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A13

- Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0002613ER/WPJ.01/KP.0403/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- Akta pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38.;
- Surat Keterangan Domisili PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- SPT Masa PPN PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Januari 2014 s.d. Januari 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa mendirikan perusahaan dengan nama HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH beralamat di Jalan Sikambing No. 1 E Medan dan terdaftar selaku Wajib Pajak pada tanggal 17 Mei 2013 di KPP Pratama Medan Belawan dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000.
- Bahwa benar disamping itu PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Nomor : PEM-00864/WPJ.01/KP.04003/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- Bahwa benar berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** berkedudukan sebagai direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.
- Bahwa benar menurut keterangan AHLI perpajakan ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN dalam persidangan menerangkan pengertian wajib pajak dengan mengacu pada ketentuan yaitu Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Halaman 66 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai direktur dan bertanggungjawab serta bertugas mengendalikan perusahaan serta berwenang menentukan kebijakan perusahaan seseorang itu dapat disebut sebagai **pengurus**. Sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 huruf a, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh pengurus"*. Dari keterangan yang disampaikan bahwa seseorang tersebut "bertanggungjawab dan bertugas mengendalikan perusahaan serta berwenang menentukan kebijakan perusahaan seperti terkait keuangan perusahaan kewajiban perpajakan" maka sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat 1 huruf a, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: *"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"*. Kondisi seseorang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi: *"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."*
- Bahwa benar menurut keterangan ahli perpajakan ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN terdakwa selaku wajib pajak dan pengusaha kena pajak memiliki kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan wajib menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009, berbunyi: *"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."*

Halaman 67 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
- Bahwa benar menurut ahli ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak dalam setiap transaksi atas barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP).
- Bahwa benar PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 telah melakukan penjualan BBM jenis solar terhadap beberapa perusahaan sebagai lawan transaksinya yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo.
- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 dalam transaksi BBM jenis solar industri yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan direkturnya terdakwa memiliki kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi yang dibuat dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Transaksi jual beli BBM jenis Solar dilakukan terdakwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015.
- Bahwa benar dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kemudian Januari sampai dengan Agustus 2015 oleh terdakwa telah menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak yang diterbitkan Tahun 2014

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	010001140608603 5	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	010001141090991 2	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING	8,945,448

Halaman 68 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				& FROZEN INDUSTRIES	
3	010001143433769 3	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	010001143433769 6	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	010001143433770 0	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	010000146551009 0	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	010000146551009 5	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
8	010000146551010 2	22-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	010000146551010 6	04-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	010001140608603 9	12-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	010000146551008 6	07-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
12	010000146551008 8	10-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
13	010000146551008 9	16-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
14	010001141090990 7	29-03-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
15	010001140608604 3	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	010001140608603 5	05-03-2014	016029209123000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	010001141090990 9	02-04-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	010001143433773 1	19-09-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	010001143433773 2	14-11-2014	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	010000146551009 1	24-01-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	010000146551009 6	13-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995
22	010000146551010 0	20-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	010000146551010 5	03-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	010001140608604 0	12-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	010001140608604 2	18-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	010001141090990 8	01-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	010001141090991 4	17-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	010001141090991 8	29-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	010001140608604 5	25-03-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,127,264
30	010001141090991 7	23-04-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,236,356
31	010001143433773 3	03-11-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	010001143433773 5	02-12-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	010000146551009 4	01-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	010000146551010 1	21-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
35	010001140608604 4	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	010001141090992 0	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	010000146551008	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI	9,363,276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5			PRATAMA	
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362
46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448

Faktur pajak yang diterbitkan Tahun 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	0100001567997890	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	1,125,000
5	0100001567997877	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	0100001567997878	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	0100001567997881	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	0100001567997883	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	0100001567997888	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	0100001567997882	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	0100001567997884	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	0100001567997886	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	0100001567997887	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
Jumlah					90,961,695



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015 total PPN seluruhnya yang dipungut oleh terdakwa adalah **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Akan tetapi terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Agustus 2015 dalam pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan yang hanya dibayarkan adalah sebesar **Rp. 65,260,687** sehingga ada sebesar **Rp. 545,481,456** yang tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN DAN DISETOR
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
Jumlah					65,260,687

- Bahwa benar terhadap adanya laporan yang tidak benar atas pungutan pajak dan penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa, maka oleh ahli perpajakan ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN menyimpulkan ada potensi kerugian pada pendapatan negara akibat tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu **Rp 545,481,456** dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai PPN Faktur Pajak yang diterbitkan tahun 2014	:	519,780,448	
Nilai PPN Faktur Pajak yang diterbitkan tahun 2015	:	90,961,695	(+)
Total	:	610,742,143	
Nilai PPN Faktur Pajak yang dikreditkan tahun 2014 s.d. 2015	:	0	(-)
		610,742,143	
PPN yang disetor	:	65,260,687	(-)
Kerugian Negara		545,481,456	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seoranglaki-laki yaitu yang bernama ALFRANSDO EDDY ARGO sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/N.2.10/Ft.2/Mdn/09/2019 tertanggal 18 September 2019, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yangn melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa HUSIN dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO;

2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buku pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsure kedua ini bersifat alternative, yang berarti bahwa tidak perlu semua pengertian dalam pasal ini yang telah terpenuhi oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu criteria perbuatan saja yang terbukti maka unsure kedua inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa pengertian dengan sengaja adalah artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil), atau dengan kata lain menurut Andi Hamzah, disebutkan bahwa *sengaja/kesengajaan* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu :

a. Menerbitkan/menggunakan :

- Faktur pajak,
- Bukti pemungutan pajak
- bukti pemotongan pajak
- bukti setoran pajak

b. Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan? Undang-undang tidak ada memberikan penjelasan dan pengertian, sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kesengajaan itu akan merujuk pada doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana;



Bahwa dalam uraian ini untuk pengertian kesengajaan akan mengacu pada memori penjelasan yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809 yang memberikan pengertian kesengajaan sebagai berikut :

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang.”

Menimbang, bahwa menurut teori yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu kesengajaan dalam bentuk dibagi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu Kesengajaan sebagai maksud menurut MVT adalah dikehendaki dan dimengerti. Contoh A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal. Dari contoh diatas dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun “maksud” adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana dalam hal ini menghilangkan nyawa B;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus eventualis*) yaitu Kesengajaan ini juga disebut Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam undang-undang. *Dolus eventualis* bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan faktor pajak? Menurut ahli hukum pajak yang dihadirkan dipersidangan yaitu ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN menerangkan bahwa faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak



merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Sedangkan pengertian faktur pajak yang benar secara formal maupun materil adalah untuk suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan **formal** apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Sedangkan suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan;

Bahwa dalam hukum pidana menganut prinsip *Genn straf zonder schuld* (*no Punishment without fault*), yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada diri pelaku terdapat unsur kesalahan. Kesalahan itu sendiri menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua bentuk yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Maka untuk dapat dipidanya seseorang atas perbuatan delik yang dituduhkan padanya perumusan sederhana untuk menyatakan kesalahan seseorang terbukti oleh Scaffmeister dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa pertama perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang dan selanjutnya dilihat perbuatan melawan hukumnya dan pencelaan terhadap perbuatan tersebut (**unsur kesalahan**) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila seluruh elemen tersebut terpenuhi, maka pada diri terdakwa dapat dipidana (Scaffmeister,2007:26);

Bahwa apabila dalam rumusan delik unsur kesengajaan disebutkan secara *eksplisit*, maka menjadi kewajiban untuk dibuktikan kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan tersebut dalam persidangan (*Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum pidana 2014 :135*)

Lalu apa yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut? Undang-undang memang tidak ada menjelaskan, sehingga timbulah berbagai pendapat yang coba memberi pengertian tentang kesengajaan. Dalam hal ini kami lebih sependapat dengan pengertian kesengajaan seperti yang disebutkan dalam *memori van toelichting (MvT)* yang lazim disebut sebagai teori “pengetahuan”. Pengertian kesengajaan telah dijelaskan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*will en witten*). Artinya seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan yang dilakukannya itu memang diketahuinya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut memang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi yang tidak lain orang yang menjadi lawan transaksi dari terdakwa (PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI) dalam penjualan BBM jenis solar industri dan termasuk sewa mesin genset yang merupakan Barang Kena Pajak yaitu saksi ERIK WIJAYA, saksi ACHYAT, saksi ARIFIN, saksi SOLTAN YUDHA MARPAUNG, saksi MI SIM, saksi VALENTINUS WAGIYO, saksi TOMMY HALIM, saksi TJIOE SIE SUI ANTONIONY CIUNAW, saksi ESTHER, saksi YULI YENNI, saksi JUNIATI, saksi IRWAN VISTANIO SAMPING, saksi EDISON WITARSA, saksi NURDIN dan saksi MERLINIE telah berlangsung dalam kurun waktu dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian menjadi fakta hukum untuk melihat atau membuktikan kesengajaan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa mendirikan perusahaan dengan nama HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 dihadapan Notaris Mariama SH beralamat di Jalan Sikambing No. 1 E Medan dan terdaftar selaku Wajib Pajak pada tanggal 17 Mei 2013 di KPP Pratama Medan Belawan dengan NPWP Nomor : 31.760.852.9-112.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Nomor : PEM-00864/WPJ.01/KP.04003/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
- Bahwa berdasarkan akte notaris nomor : 38 tanggal 23 April 2013 terdakwa **ALFRANSDO EDDY ARGO** berkedudukan sebagai direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Bahwa benar PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 telah melakukan penjualan BBM jenis solar terhadap beberapa perusahaan sebagai lawan transaksinya yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo;
- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan kurun waktu tahun 2015 dalam transaksi BBM jenis solar industri yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dengan direktornya terdakwa memiliki kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi yang dibuat dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh terdakwa;
- Bahwa Transaksi jual beli BBM jenis Solar dilakukan terdakwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 dan kemudian Januari sampai dengan Agustus 2015 oleh terdakwa telah menerbitkan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak yang diterbitkan Tahun 2014

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN	9,163,632

Halaman 77 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100001465510090	23-01-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,735,765
7	0100001465510095	07-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
8	0100001465510102	22-02-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
9	0100001465510106	04-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
10	0100011406086039	12-03-2014	014573877123000	PT. MAJA AGUNG LATEXINDO	4,825,970
11	0100001465510086	07-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
12	0100001465510088	10-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
13	0100001465510089	16-01-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
14	0100011410909907	29-03-2014	014672786125000	PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	4,735,765
15	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT. CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
16	0100011406086035	05-03-2014	016029209123000	SUMATERA HAKARINDO	9,859,349
17	0100011410909909	02-04-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,871,070
18	0100011434337731	19-09-2014	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	4,909,090
19	0100011434337732	14-11-2014	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	11,365,800
20	0100001465510091	24-01-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,988,813
21	0100001465510096	13-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,004,995
22	0100001465510100	20-02-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,111,541
23	0100001465510105	03-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,033,632
24	0100011406086040	12-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,090,905
25	0100011406086042	18-03-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,066,359
26	0100011410909908	01-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
27	0100011410909914	17-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	4,017,268
28	0100011410909918	29-04-2014	017188848125000	PT. SUMBER PERKASA PLASTIK	3,924,086
29	0100011406086045	25-03-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,127,264
30	0100011410909917	23-04-2014	017486408114000	DELISARI MURNITAPIOKA	11,236,356
31	0100011434337733	03-11-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
32	0100011434337735	02-12-2014	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA Tbk	4,961,275
33	0100001465510094	01-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200
34	0100001465510101	21-02-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,055,200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	0100011406086044	19-03-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
36	0100011410909920	30-04-2014	018246462057000	PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI	15,544,800
37	0100001465510085	03-01-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,363,276
38	0100001465510104	28-02-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	9,255,036
39	0100011434337695	24-05-2014	020152237123000	PT. SARI MURNI PRATAMA	8,930,292
40	0100001465510087	06-01-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	5,363,635
41	0100001465510098	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,197,144
42	0100001465510099	13-02-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	1,006,218
43	0100011406086038	13-03-2014	021788138125000	SUMBER ANDALAN MANDIRI	6,436,362
44	0100011410909905	24-03-2014	022786750125000	KARUNIA BETON LESTARI	9,272,724
45	0100011406086036	06-03-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,400,362
46	0100011410909911	04-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	17,320,376
47	0100011410909921	30-04-2014	025803586221000	ARYA RAMA PRAKARSA	16,943,931
48	0100011410909919	29-04-2014	028488419125000	AGRI FIRST INDONESIA	10,767,696
49	0100001465510092	24-01-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,018,579
50	0100001465510097	18-02-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,219,105
51	0100011406086046	21-03-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
52	0100011410909913	10-04-2014	028490365125000	CV. BUMI SEJAHTERA	10,283,376
53	0100001465510093	27-01-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	11,781,816
54	0100011406086037	10-03-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	17,345,448
55	0100011410909909	02-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
56	0100011410909915	19-04-2014	030974901219000	SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA	14,454,540
57	0100011406086041	17-03-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,916,063
58	0100011410909916	21-04-2014	312263395116000	KENCANA INTI PERKASA	16,776,815
Jumlah					519,780,448

Faktur pajak yang diterbitkan Tahun 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	NILAI PPN
1	0100001567997879	19-03-2015	016308462123000	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	3,909,090
2	0100001567997885	28-05-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
3	0100001567997889	29-06-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	750,000
4	0100001567997890	01-08-2015	016745499006000	EMO ABADITAMA SEJAHTERA	1,125,000
5	0100001567997877	22-01-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,687,264
6	0100001567997878	18-03-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,109,080
7	0100001567997881	07-04-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,436,356
8	0100001567997883	06-05-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
9	0100001567997888	12-06-2015	017141664123000	GEMAR SUKAWATI INDAH	9,600,000
10	0100001567997882	09-04-2015	318124211125000	ATRIA ALUMINDO	4,090,905
11	0100001567997884	27-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
12	0100001567997886	28-05-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000
13	0100001567997887	05-06-2015	017709833062000	TOTALINDO EKA PERSADA	10,968,000



Jumlah

90,961,695

- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan kemudian dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015 total PPN seluruhnya yang dipungut oleh terdakwa adalah **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Akan tetapi terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Agustus 2015 dalam pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan yang hanya dibayarkan adalah sebesar **Rp. 65,260,687** sehingga ada sebesar **Rp. 545,481,456** yang tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN DAN DISETOR
1	0100011406086035	06-03-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,163,632
2	0100011410909912	10-04-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
3	0100011434337693	03-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
4	0100011434337696	30-05-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	8,945,448
5	0100011434337700	26-06-2014	012252029123000	PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	9,000,000
6	0100011406086043	01-02-2014	015167034123000	PT CANANG INDAH INDUSTRI	20,206,159
Jumlah					65,260,687

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti dimana terdakwa sendiri dalam keterangannya membenarkan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut/dipotong oleh terdakwa atas setiap transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi lawan transaksi yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo, oleh terdakwa tidak disetor kekas Negara yang merupakan kewajiban dari terdakwa sebagai direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI sebagai wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan kalau PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetor kekas Negara dikarenakan telah digunakan oleh terdakwa untuk urusan pribadi terdakwa termasuk membantu keuangan perusahaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 A ayat (1) Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyebutkan :

“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang biasanya ditetapkan menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut menyeter, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.”

Bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Nomor : PEM-00864/WPJ.01/KP.04003/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;

Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 A ayat (1) Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM maka terdakwa sebagai direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI berkewajiban hukum untuk menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong dari setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan lawan transaksi yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawti Anugera Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo;

Bahwa dengan tidak disetorkan oleh terdakwa PPn yang telah dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa BBM jenis solar industry dan termasuk sewa genset yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), maka perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa **“tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”**.



Bahwa terdakwa juga dengan sengaja telah membuat laporan pajak berupa Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan cara **menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap**;

Bahwa fakta ini telah terbukti berdasarkan keterangan saksi **HERMANTO NAINGGOLAN** yang merupakan Account Representatif PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa benar laporan pajak yaitu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang menjadi kewajiban dari PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah dilaporkan secara tidak benar oleh terdakwa yaitu tidak seluruh PPN yang telah dipungut oleh terdakwa berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yaitu BBM jenis solar industri atas lawan transaksinya, sehingga mengurangi dan merugikan pemasukan Negara dalam sector pajak;

Bahwa kewajiban melaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam masa pajak menjadi kewajiban bagi yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009, berbunyi : *"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."*;

Bahwa dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi :

"Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;*
- b. penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;*



- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Sedangkan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak

Bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa telah terbukti bahwa laporan Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak yang dilaporkan dari kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 dan masa pajak bulan Januari sampai dengan Agustus 2015 tidak lengkap dan benar, sebab salah satu ketidak benaran itu adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksi tidak seluruhnya dilaporkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum adapun rincian PPN yang telah diterima tetapi tidak seluruhnya dilaporkan adalah sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
Tahun 2014							
1	01-Jan	2014	Normal	S- 01005056/PPN1111/WP J.01/KP.0403/2014	Nihil	28/02/ 2014	
2	02-Feb	2014	Normal	S- 01008150/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	01/04/ 2014	
3	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01018371/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	20,300,000	17/07/ 2014	16/07/2 014
4	02-Feb	2014	Pembetulan Ke-2	S- 01019395/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	20,206,159	05/08/ 2014	16/07/2 014
5	03-Mar	2014	Normal	S- 01011011/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/04/ 2014	
6	03-Mar	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024364/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	9,163,632	24/09/ 2014	19/09/2 014
7	04-Apr	2014	Normal	S- 01013594/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/05/ 2014	
8	04-Apr	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024363/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	8,945,448	24/09/ 2014	19/09/2 014
9	05-Mei	2014	Normal	S- 01016369/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/06/ 2014	
10	05-Mei	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024362/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	17,945,448	24/09/ 2014	19/09/2 014
11	06-Jun	2014	Normal	S- 01018237/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	17/07/ 2014	
12	06-Jun	2014	Pembetulan Ke-1	S- 01024361/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	9,000,000	24/09/ 2014	15/09/2 014
13	07-Jul	2014	Normal	S- 01021652/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/08/ 2014	
14	08-Agust	2014	Normal	S- 01024360/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	24/09/ 2014	
15	09-Sep	2014	Normal	S- 01027273/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	30/10/ 2014	
16	10-Okt	2014	Normal	S- 01030250/PPN1111/ WPJ.01/KP.0403/2014	Nihil	26/11/ 2014	
17	11-Nop	2014	Normal	S-	Nihil	11/12/	



				01031326/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2014		2014	
18	12-Des	2014	Normal	S- 01002412/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/01/2015	
Tahun 2015							
1	01-Jan	2015	Normal	S- 01005471/PPN1111/WPJ.01/KP.0403/2015	Nihil	27/02/2015	

Bahwa dari SPT yang dibuat oleh terdakwa terbukti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dan disetorkan hanyalah sebesar **Rp. 65,260,687**, padahal dari laporan faktur pajak yang diterbitkan terlihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut/dipotong oleh terdakwa dari lawan transaksinya adalah sebesar **Rp. 610,742,143** (Enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Adanya selisih dari Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dan dibayarkan dengan yang dipungut/dipotong sebesar **Rp. 545,481,456** menunjukkan bahwa terdakwa selaku direktur PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI telah membuat atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan hal tersebut telah merugikan Negara dalam sector pemasukan pajak sebesar **Rp. 545,481,456** (Lima ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Dengan demikian unsur **sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan sebagaimana tersebut diatas sebagai supplier yang menjual CPO yang merupakan BKP/JKP adalah tidak benar sehingga dapat dikualifikasi sebagai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, karena dari data kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut ternyata bukan alat angkut jenis / spesifikasi Truk tangki yang lazim digunakan untuk mengangkut CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur **"Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO;

3. Dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah perbarengan perbuatan pidana. Ketentuan yang diatur dalam perbarengan perbuatan pidana ini bukanlah menjadi unsur dari tindak pidana melainkan ajaran umum tentang maksimal ancaman pidana dalam hal terjadi perbarengan tadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana disebut sebagai perbarengan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terletak pada satu kehendak atau niat yang sama untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut sebagai bentuk perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan keterangan AHLI serta barang bukti yang diperlihatkan selama persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa **sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah pula terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak sekali saja, melainkan telah melakukan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa perbuatan tersebut telah dimulai terdakwa sejak Januari sampai dengan Desember tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan dari Januari sampai dengan Agustus tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan niat yang sama secara berlanjut, yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan dalam SPT secara tidak benar atau tidak lengkap, dimana pajak yang dipungut tidak dilaporkan seluruhnya, dan kemudian pajak yang telah dipungut tersebut juga tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa ke kas Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kewajiban dari terdakwa selaku pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang kenapa pajak dengan lawan transaksinya yaitu PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT Maja Agung Latexindo, PT Shamrock Manufacturing Corpora, PT Canang Indah Industri Sumatera Hakarindo, PT Bilah Baja Makmur Abadi, PT Sumber Perkasa Plastik, PT Delisari Murnitapioka, PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Pacific Medan Industri, PT Sari Murni Pratama, PT Sari Murni Pratama, Sumber Andalan Mandiri, Karunia Beton Lestari, Arya Rama Prakarsa, Agri First Indonesia, CV Bumi Sejahtera, Sawit Anugerah Sejahtera, Kencana Inti Perkasa, PT Bilah Baja Makmur Abadi, dan Atria Alumindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan “Beberapa perbuatan Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu kepada Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 A huruf (b) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009, selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perpajakan juga dikenakan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan materil Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

A01

- Surat Kuasa;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Februari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- SPT Masa PPN April 2014;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. Bumi Sejahtera;

Halaman 88 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Transfer, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang

A02

- SPT Masa PPN September 2013;
- SPT Masa PPN Oktober 2013;
- SPT Masa PPN November 2013;
- SPT Masa PPN Desember 2013;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- Purchase Order, Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1385/PP/WPJ.01/2017 tanggal 06 Januari 2017 a.n. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA
- Rekening Koran November 2013, Desember 2013, Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, Mei 2014;
- Profil perusahaan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A03

- Faktur Pajak, Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM;
- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Pajak Oktober 2013, April 2014, September 2014 dan Maret 2015;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A04

- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Surat Izin Masuk Barang, Berita Acara, Faktur Pajak, Slip Transfer, Purchase Order, Permintaan Pembelian, Laporan Penerimaan Barang;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal dan Pembetulan;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A05

- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;
- Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Rekening koran Bank Danamon;

A06

Halaman 89 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Pengadaan BBM;
- Bon Timbangan;
- Delivery Note;
- Faktur Pajak;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;
- Purchase Order (PO);
- Rekening Koran Bank Danamon;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;

A07

- Minuta Akta PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38 tanggal 23 April 2013;

A08

- Dokumen Transaksi Pembelian;

A09

- Dokumen berhubungan dengan pembelian (Bukti bayar, Invoice, Faktur Pajak);
- Cuplikan rekening koran bank BCA a.n. EMO ABADITAMA SEJAHTERA bulan Agustus dan Juni;
- SPT Masa PPN bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPN bulan Agustus Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Agustus Tahun Pajak 2015;

A10

- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret dan April 2014;
- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Faktur Pajak;
- Slip Setoran Bank CIMB Niaga;

A11

- Bilyet Giro CIMB Niaga AAW 959104, Slip setoran CIMB NIAGA ;
- Surat Pengantar Barang PT Himalaya Berjaya Mandiri Nomor SPB 90415;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-15.67997882;
- Purchase Order;
- Tagihan Pengadaan BBM Nomor 011/HBM-BBM/MDN/XI/2015;
- Surat Penawaran;

Halaman 90 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Masa PPN Masa April 2015 dan surat ketetapan;

A12

- Rekening Koran Bank BCA PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;
- Rekening Koran Bank BNI PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;

A13

- Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0002613ER/WPJ.01/KP.0403/2013 tanggal 17 Mei 2013.;
- Akta pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38.;
- Surat Keterangan Domisili PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;
- SPT Masa PPN PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Januari 2014 s.d. Januari 2015.;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Negara, yaitu dengan menghambat pemasukan sektor pajak bagi Negara, yang pada akhirnya menghambat pembangunan Negara Indonesia.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dipidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang adil dan patut, baik bagi kepentingan Terdakwa, kepentingan Negara dan masyarakat serta untuk penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRANSDO EDDY ARGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan "Beberapa perbuatan Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Rp. 545.481.456,- menjadi **Rp. 1.090.962.912,-** (satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

A01

- Surat Kuasa;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Februari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- SPT Masa PPN April 2014;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. Bumi Sejahtera;

Halaman 92 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Transfer, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang

A02

- SPT Masa PPN September 2013;
- SPT Masa PPN Oktober 2013;
- SPT Masa PPN November 2013;
- SPT Masa PPN Desember 2013;
- SPT Masa PPN Januari 2014;
- SPT Masa PPN Maret 2014;
- Purchase Order, Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1385/PP/WPJ.01/2017 tanggal 06 Januari 2017 a.n. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA
- Rekening Koran November 2013, Desember 2013, Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, Mei 2014;
- Profil perusahaan PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A03

- Faktur Pajak, Surat Pengantar Barang, Tagihan Pengadaan BBM;
- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Pajak Oktober 2013, April 2014, September 2014 dan Maret 2015;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A04

- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Surat Izin Masuk Barang, Berita Acara, Faktur Pajak, Slip Transfer, Purchase Order, Permintaan Pembelian, Laporan Penerimaan Barang;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal dan Pembetulan;
- Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

A05

- SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;
- Bukti Bank Keluar, Faktur Pajak, Tagihan Pengadaan BBM, dan Surat Pengantar Barang;
- Rekening koran Bank Danamon;

Halaman 93 Putusan Nomor 2687/Pid.B/2019/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A06

- Tagihan Pengadaan BBM;
- Bon Timbangan;
- Delivery Note;
- Faktur Pajak;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;
- Purchase Order (PO);
- Rekening Koran Bank Danamon;
- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014;

A07

- Minuta Akta PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38 tanggal 23 April 2013;

A08

- Dokumen Transaksi Pembelian;

A09

- Dokumen berhubungan dengan pembelian (Bukti bayar, Invoice, Faktur Pajak);
- Cuplikan rekening koran bank BCA a.n. EMO ABADITAMA SEJAHTERA bulan Agustus dan Juni;
- SPT Masa PPN bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPN bulan Agustus Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Juni Tahun Pajak 2015;
- SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Agustus Tahun Pajak 2015;

A10

- SPT Masa PPN Masa Pajak Maret dan April 2014;
- Tagihan Pengadaan BBM, Surat Pengantar Barang, Faktur Pajak;
- Slip Setoran Bank CIMB Niaga;

A11

- Bilyet Giro CIMB Niaga AAW 959104, Slip setoran CIMB NIAGA ;
- Surat Pengantar Barang PT Himalaya Berjaya Mandiri Nomor SPB 90415;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-15.67997882;
- Purchase Order;
- Tagihan Pengadaan BBM Nomor 011/HBM-BBM/MDN/XI/2015;
- Surat Penawaran;



- SPT Masa PPN Masa April 2015 dan surat ketetapan;

A12

- Rekening Koran Bank BCA PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI.;
- Rekening Koran Bank BNI PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;

A13

- Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0002613ER/WPJ.01/KP.0403/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- Akta pendirian PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI nomor 38.;
- Surat Keterangan Domisili PT HIMALAYA BERJAYA MANDIRI;
- SPT Masa PPN PT. HIMALAYA BERJAYA MANDIRI Januari 2014 s.d. Januari 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SELASA, tanggal 10 DESEMBER 2019 oleh Kami : ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan SABARULINA GINTING, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

tersebut di atas, dibantu oleh YUSMAN HAREFA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADLINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSMAN HAREFA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)